



PUTUSAN

Nomor : 21/Pdt.G/2015/PA.Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, pihak-pihak antara :

PENGGUGAT Binti H. SUBAR EDY, Warga Negara Indonesia, Umur 39 Tahun, Pendidikan D-III Kebidanan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta PT. BSP Tbk Kisaran Kebun Sei Balai, Beralamat Kabupaten Batubara. dalam hal ini diwakili dan telah memberi kuasa kepada KUSYANTO, SH. Advokat/ Pengacara & Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat Kota Kisaran barat Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, Warga Negara Indonesia, Umur 41 Tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan semua surat dalam berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal, 7 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dibawah register perkara nomor : 21/Pdt.G/2015/PA.Kis. dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2009 Masehi atau bertepatan dengan 08 Rabiul Awal 1430 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sebagaimana didalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/06/III/2009, tanggal 05 Maret 2009.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat kemudian berpindah menempati Perumahan PT. BSP Tbk Kebun Sei Balai Kabupaten Batubara sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai juga menyayangi dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni :
 - Zharifa Raisya Munthe Binti Rais Munthe (Perempuan) umur 3 tahun.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga



yang *sakinah, mawaddah, waramah* akan tetapi pada pertengahan bulan Maret 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :

- Tergugat adalah seorang suami yang mau menang sendiri dan bersikap acuh tak acuh kepada keluarga Penggugat.
- Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari atas kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat.
- Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata kasar dan kata-kata ingin bercerai kepada Penggugat.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2014 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat tetap tinggal di Perumahan PT. BSP Tbk Kebun Sei Balai Kabupaten Batubara yang selama ini menjadi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat. Hal inilah yang merupakan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama 8 bulan lamanya.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang



secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk "Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat"

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat"

11. Bahwa selanjutnya oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Zharifa Raisya Munthe Binti Rais Munthe (Perempuan) umur 3 tahun masih dalam usia yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu kandungnya (ic. Penggugat), sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (a) dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak-anak yang belum muayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika Gugatan Cerai ini dikabulkan Hak Hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama



Zharifa Raisya Munthe Binti Rais Munthe (Perempuan) umur 3 tahun diserahkan / jatuh kepada Penggugat.

12. Bahwa sehubungan hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam butir 11 diatas bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Biaya Nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Zharifa Raisya Munthe Binti Rais Munthe (Perempuan) umur 3 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri"

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya"

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat



(Tergugat) atas diri Penggugat (PENGGUGAT Binti H. SUBAR EDY)

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Zharifa Raisya Munthe Binti Rais Munthe (Perempuan) umur 3 tahun jatuh kepada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Zharifa Raisya Munthe Binti Rais Munthe (Perempuan) umur 3 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tiap bulannya sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara inperson didampingi oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada serta kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Penggugat menyatakan tetap menggugat cerai dari Tergugat. Sehingga untuk pemeriksaan selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

Potocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/06/III/2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan yang dikeluarkan tanggal 05 Maret 2009, telah dinazegeling dan dilegalisir. Oleh Hakim Ketua diberi tanda dengan bukti P.1. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya;

B. BUKTI SAKSI

1. Saksi pertama bernama : Sumidah binti Muhammad Salim, di bawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagaimana menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 dan dikarunia anak satu orang;
- Bahwa setelah menikah, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, rukun dan harmonis, semasa rukun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dinas PT BSP Tbk Sukorejo, namun sejak Maret tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat kurang memberi biaya nafkah, Tergugat malas bekerja, Tergugat juga acuh tak acuga sering menyakiti badan jasmani Tergugat, Tergugat seringkali mengucapkan kata kata kasar dan kata kata cerai kuk pada keluarga Penggugat antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 8 bulan yang lalu;

- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Peggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa saksi memberikan keterangan atas sepengetahuan saksi sendiri;

2. Saksi kedua bernama : Suryantini binti Samin, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena Peggugat adalah sebagai tetangga saksi;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 dan dikarunia anak satu orang;
- Bahwa setelah menikah, semula rumah tangga Peggugat dan Tergugat awalnya baik, rukun dan harmonis, semasa rukun Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di dinas PT BSP Tbk Sukorejo, namun sejak Maret tahun 2011 Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Peggugat, Tergugat kurang memberi biaya nafkah, Tergugat malas bekerja, Tergugat juga acuh tak acuga sering menyakiti badan jasmani Tergugat, Tergugat seringkali mengucapkan kata kata kasar dan kata kata cerai kuk pada keluarga Peggugat antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Peggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa saksi memberikan keterangan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Peggugat dalam kesimpulannya



menyatakan secara lisan, tetap dengan dalil gugatannya, dan mohon diputus dengan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat kiranya pengadilan cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugat cerai, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat memberi kuasa kepada Kusyanto SH dan Rekan dan atas surat kuasa yang telah diberikan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dapat dinyatakan sah dan diterima;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat juga suka mengucapkan kata kata kasar dan kata kata cerai kepada Penggugat, dikarenakan hal tersebut pada tanggal 10 Mei 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak itu sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama Sumidah binti Muhammad Salim dan saksi kedua yang bernama Suryantini binti Samin, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya



secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah Maret 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal Maret 2011 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga suka berlaku kasar dan selalu mengucapkan ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri



الضرر يزال



Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (Zaifah bin Ibrahim) kepada Penggugat (Shalbiyah binti Adam);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441. 000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis 12 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah H oleh kami Drs. Ali Usman sebagai Hakim Ketua, Dra Hj Nikmah dan Wafa' S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman,SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. ALI USMAN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj NIKMAH.

SYAFRUL, S.HI. M.SY

Panitera Pengganti,

HERMAN, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 350.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)